



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140 / ⁰⁶..... / KPTS/WN-LKS/I-2020

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI KEGIATAN
NAGARI LAKITAN SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LAKITAN SELATAN

Mengingat

- : a. Bahwa untuk melaksanakan Tertib Administrasi Pemerintahan perlu membentuk Tim Verifikasi Kegiatan Nagari Lakitan Selatan
b. Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada point (a) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan Selatan.

Menimbang

- : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari
2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah serta Penggunaanya kepada Nagari Tahun Anggaran 2009.
4. Peraturan Nagari Lakitan Selatan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

- : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini selaku Tim Verifikasi Kegiatan Nagari Lakitan Selatan

- KEDUA** : Masa Jabatan Tim Verifikasi Kegiatan Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Petugas Verifikasi Kegiatan, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Lakitan Selatan
- KEEMPAT** : Beban yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai 31 Desember tahun 20120

Ditetapkan di : Nagari Lakitan Selatan
Pada Tanggal : 02 Januari 2020



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Painan
3. Camat Lengayang di Padang Marapalam;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Selatan Di Koto Raya;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Selatan
No : 140 /..... /KPTS/WN-LKS/I-2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Tim Verifikasi Kegiatan Nagari Lakitan Selatan

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	JAMALUDDIN. D, S.Pd	Ketua	Koto Raya
2	SYAMSIDAR	Anggota	Karang Tengah
3	MUSLIADI	Anggota	Lubuk Begalung
	NOFRIZAL	Anggota	Karang Tengah
	ROSMANI ERMANELIS	Anggota	Koto Raya

Wali Nagari Lakitan Selatan



HASAN BASRI, BA